



**BERITA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2008 NOMOR 145**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 145 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM UNTUK  
PENYELESAIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
BIDANG NON RUMAH PASCA GEMPA BUMI DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa guna merehabilitasi dan merekonstruksi keadaan pasca gempa bumi bidang non rumah di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dana

Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 12);
13. Naskah Perjanjian Hibah Antara Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 978/15957 dan Nomor 01/ PKS/DC/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Hibah Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Noh Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 sebagaimana telah di ubah berdasarkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah antara Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor PL.02.04-DC/537.1/2008 dan Nomor 978/ 23785/2007 tanggal 20 September 2008 tentang Hibah Dana

Bantuan Penanganan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN BENCANA ALAM UNTUK PENYELESAIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG NON RUMAH PASCA GEMPA BUMI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggung Jawab Teknis Kegiatan.
4. Dana bantuan sosial penanggulangan bencana alam adalah dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui Departemen Pekerjaan Umum c.q Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang non rumah pasca gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah Tahun

2007 untuk pembangunan jalan lingkungan di lokasi wilayah yang terkena bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah pelaksanaannya menggunakan mekanisme bantuan sosial.

5. Jalan lingkungan adalah jaringan jalan untuk mobilisasi manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur di lingkungan permukiman.
6. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.
7. Bantuan Sosial penanggulangan bencana alam untuk rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah untuk selanjutnya disebut Bantuan Langsung Masyarakat Non Rumah disingkat-BLM Non Rumah adalah bantuan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada kelompok masyarakat melalui Panitia Pelaksana Pembangunan yang dibentuk oleh Kelompok masyarakat tersebut dan dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk pembangunan jalan lingkungan di lokasi wilayah yang terkena bencana gempa bumi.
8. Pejabat Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
9. Panitia Pelaksana Pembangunan adalah kepanitiaan yang mewakili kelompok masyarakat, dibentuk di tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
10. Kelompok masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang mengorganisir dan membentuk kelompok.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) BLM Non Rumah dimaksudkan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi non-rumah pasca bencana gempa bumi di Daerah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai lingkup dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) BLM Non Rumah bertujuan untuk menyediakan pendanaan guna penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempa bumi di wilayah Daerah sesuai pola penanganan, lingkup dan sasaran program yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

**Pasal 3**

Ruang lingkup dan sasaran kegiatan adalah pembangunan jalan lingkungan di lokasi wilayah bencana gempa bumi yang meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan di 7 (tujuh) Kabupaten di Daerah.

**BAB IV**  
**ALOKASI DANA**

**Pasal 4**

- (1) Alokasi dana BLM Non Rumah sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembangunan jalan lingkungan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket di 42 (empat puluh dua) Kecamatan di 7 (tujuh) Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
1	2	3	4
1.	Klaten	26 Paket	Rp. 6.500.000.000,00
2.	Sukoharjo	5 Paket	Rp. 1.250.000.000,00
3.	Wonogiri	2 Paket	Rp. 500.000.000,00
4.	Boyolali	4 Paket	Rp. 1.000.000.000,00
5.	Magelang	2 Paket	Rp. 500.000.000,00
6.	Temanggung	1 Paket	Rp. 250.000.000,00
7.	Purworejo	2 Paket	Rp. 500.000.000,00
	Total	42 Paket	Rp. 10.500.000.000,00

- (2) Alokasi dana BLM Non Rumah untuk setiap paket sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**BAB V**  
**PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 5**

Penerima dana BLM Non Rumah adalah kelompok masyarakat melalui Panitia Pelaksana Pembangunan yang unsumnya terdiri dari masyarakat perwakilan Desa/Kelurahan terkena gempa bumi dan belum pernah mendapatkan bantuan program sejenis dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

**BAB VI**  
**PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN**

**Pasal 6**

- (1) Panitia Pelaksana Pembangunan, dengan keanggotaan dipilih

dalam musyawarah tingkat kecamatan dan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan, dengan susunan kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dengan keseluruhan kepanitiaan berjumlah 7 (tujuh) orang.

- (2) Panitia Pelaksana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat 1 (satu) orang yang memiliki ketrampilan teknis di bidang pembangunan jalan lingkungan.
- (3) Panitia Pelaksana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Pembangunan adalah :

- a. mengidentifikasi kebutuhan pembangunan jalan lingkungan desa;
- b. menyelenggarakan musyawarah sebagai tindak lanjut aspirasi warga desa melalui Kepala Desa/Kelurahan;
- c. menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), perencanaan teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam bentuk proposal;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai RKM yang disetujui;
- e. dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, Panitia wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan lokasi kegiatan;
- f. membuka rekening bantuan pada bank penyalur dengan mencantumkan 2 (dua) spesimen (Ketua dan Bendahara);
- g. mempertanggungjawabkan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas secara berkala/bulanan.

- h. pada akhir kegiatan menyerahkan hasil pembangunan jalan lingkungan untuk dikelola lebih lanjut oleh masing-masing Pemerintah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan dengan salinan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Bupati terkait.

#### **Pasal 8**

Kepala Desa/Kelurahan bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Panitia Pelaksana Pembangunan dalam hal :

- a. mengidentifikasi permasalahan infrastruktur desa;
- b. menyelenggarakan musyawarah desa;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai RKM yang disetujui dengan memobilisasi potensi keswadayaan masyarakat;
- d. menerima dan memelihara hasil kegiatan pembangunan.

### **BAB VII**

#### **PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA**

##### **Pasal 9**

- (1) Besaran alokasi penyaluran dana BLM Non rumah ditetapkan oleh Gubernur dengan mendasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pencairan dana diajukan oleh kelompok masyarakat/Panitia Pelaksana Pembangunan kepada Gubernur u.p Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas guna mendapatkan verifikasi dan rekomendasi.
- (3) Dana BLM Non Rumah disalurkan melalui rekening Bank yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pelaksana Pembangunan.
- (4) Pelaksanaan pencairan dana BLM Non Rumah disalurkan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

#### **Pasal 10**

- (1) Dana BLM Non Rumah diberikan sekaligus 1 (satu) tahap sebesar 100 % (seratus prosen).
- (2) Dana BLM Non Rumah yang disalurkan dan dicairkan, harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya sesuai dengan proposal yang sudah diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Penyaluran dana dilaksanakan setelah ada Panitia Pelaksanaan Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VIII**

#### **PENGAWASAN DAN PELPORAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan.
- (2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan secara berkala/setiap bulan kepada PA melalui Dinas dengan tembusan Bupati setempat.
- (3) Laporan perkembangan pelaksanaan BLM dan keuangan dilaporkan oleh Dinas kepada Gubernur dengan tembusan

Kepala Biro keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku PA setiap bulan berdasarkan laporan dari Panitia Pelaksana Pembangunan.

### **BAB IX**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 12**

Batas waktu pemanfaatan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban berpedoman pada Addendum Naskah Perjanjian Hibah Antara Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor PL.02.04-DC/537.1/2008 dan Nomor 978/23785/ 2007 tanggal 20 September 2008 tentang Hibah Dana Bantuan Penanganan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 Nopember 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

*ttd*

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 4 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

*ttd*

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 145**